

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk yang sangat tinggi, dari data kependudukan pada tahun 2019 populasi Indonesia mencapai 267 juta jiwa ini tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat yang sering di singkat JABAR memiliki jumlah penduduk 49,02 Juta Jiwa atau sekitar 18,3% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Dengan Luas 35.377,76 Km² menurut data SIAK penduduk Provinsi Jawa Barat tersebar di 26 Kabupaten atau Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa atau Kelurahan. Jumlah penduduk tersebar di daerah penyanggah ibu kota yaitu di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok sebanyak 11.930.991 Jiwa atau 26% dari jumlah penduduk Jawa Barat sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di Bandung Raya yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Cimahi sebanyak 8.675.012 atau 18% dari total penduduk Jawa Barat, artinya hampir seperlima penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung Raya atau ibu kota Provinsi.

Jumlah kepadatan penduduk tersebut Provinsi Jawa Barat memiliki potensi bencana alam terbanyak di Indonesia sejak Januari hingga Desember 2019, bencana alam di Jawa Barat mencapai angka 1.486 Kejadian yang terbagi kedalam beberapa jenis peristiwa, tercatat hingga saat ini jumlah pergerakan tanah atau longsor sebanyak 468 kejadian, kebakaran hutan dan

lahan 360, kebakaran pemukiman 330 dan puting beliung 115 kejadian. Dapat disimpulkan bencana yang banyak terjadi di Jawa Barat adalah Kebakaran, terdiri dari Kebakaran Hutan, lahan dan Pemukiman sebanyak 690 kejadian. Potensi kebakaran lahan dan pemukiman meningkat di Jawa Barat.

Wilayah Kota Bandung adalah Kota yang dipadati oleh penduduk, dikarenakan wilayah Kota Bandung menjadi Ibu kota Provinsi yang dimana menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi warga Jawa Barat, sedangkan karakteristik wilayah Kota Bandung di dominasi oleh perkantoran, pegunungan, perumahan, pertokoan, perkebunan, persawahan, gedung-gedung tinggi, tempat hiburan, dan juga sekolahan/universitas. Dari karakteristik daerah tersebut di wilayah Kota Bandung memiliki kecenderungan meningkatnya gangguan berupa bencana.

Gangguan atau ancaman bukan hanya bahaya terjadinya kejahatan sosial dan bentuk kejahatan lainnya namun gangguan yang lain berupa terjadinya ancaman kebakaran yang akan menimpa pada masyarakat yang belum memahami dan tidak mengerti samasekali akan ancaman bahaya kebakaran. Bahaya kebakaran ini sangat mengancam masyarakat dimana potensi kebakaran ini sangat berdampingan dengan kegiatan masyarakat yang sedang melakukan aktifitas sehari-harinya contohnya menggunakan energi listrik yang berlebihan dan tidak sesuai standar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, penggunaan alat masak seperti pemasangan kompor dengan gas LPG yang tidak memiliki keterangan Standar Nasional Indonesia tidak menutup kemungkinan kelalayan pengguna listrik ataupun pengguna alat

yang berpotensi mengeluarkan api tidak mengecek dan meninggalkan keadaan rumah yang tidak aman.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 122 tahun 2018 tentang standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di daerah di jelaskan bahwasannya setiap daerah atau kota diwajibkan adanya petugas kebakaran dan standar kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sangat di perhatikan dan bukan hanya memiliki tugas untuk pemadaman api saja namun memiliki tugas pokok seperti pencegahan kebakaran, pemadaman dan pengendalian kebakaran, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun.

Peraturan Daerah No.12 tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Pencegahan bahaya kebakaran bagian kesatu yaitu lingkungan perumahan pada pasal 7 (tujuh) setiap orang atau badan di daerah wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Bagian kedua Bangunan industri dan gudang pada pasal 15 ayat 1 setiap pemilik dan/atau bangunan industri wajib menyediakan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing (Portable) yang ditempatkan dalam jarak paling jauh 10 (sepuluh) meter. Bagian ketiga Bangunan umum dan perdagangan seperti bangunan umum tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen atau rumah susun, restoran atau rumah makan, tempat perawatan, pertokoan atau pasar dan perkantoran harus dilengkapi alat pemadam api. Bagian keempat Bangunan Perumahan pada Pasal 34 (tiga

puluh empat) setiap bangunan perumahan harus dilengkapi APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dengan ukuran paling kurang Tiga Kilo gram.

Meningkatkan peran dalam pemadaman dan penyelamatan dari peristiwa kebakaran serta menanggulangi bencana lainnya. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang cenderung semakin kompleks dan meningkat jumlahnya, maka pegawai di tuntut untuk memiliki kinerja yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung di dukung oleh 162 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 188 Pegawai Harian Lepas.

Dinas kebakaran dan Penanggulangan bencana memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat urusan kebakaran dan urusan bencana. Petugas pemadam kebakaran memiliki tugas yang meliputi pengecekan sarana umum yang sering di datangi oleh masyarakat, salah satunya gedung bertingkat bahwa sudah tertera tugas pemadam pada Undang-Undang RI no. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dimana berada di dalam pasal 19 menjelaskan tentang keselamatan apabila terjadi kebakaran, pada ayat (1) Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud meliputi kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, kontruksi tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, serta protrksi pada bukan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjelarnya api dan asap kebakaran. Pada ayat (2) pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem proteksi aktif meliputi kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran,

pengendalian asap dan sarana penyelamatan kebakaran. Dan pada ayat (3) Bangunan gedung, selain rumah tinggal harus di lengkapi dengan sistem proteksi pasif dan aktif.

Keterangan diatas bahwasannya Petugas pemadam memiliki tugas mengupayakan terwujudnya situasi nyaman apabila akan meninggalkan rumah ataupun memasuki sebuah gedung. Untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat ini perlu adanya kerjasama dan partisipasi dari semua pihak. Hal ini akan terwujud apabila Pemerintah Daerah dan terutama fungsi pencegahan melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga peran Penyuluh betul-betul dapat dirasakan dan mampu meningkatkan kualitas ke amanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat.

Kebakaran di indonesia pada akhir-akhir ini sering terjadi bukan hanya wilayah-wilayah kota besar saja namun semakin merambat pada daerah-daerah kecil. Tidak menutup kemungkinan kebakaran akan sering terjadi di wilayah Kota Bandung khususnya di wilayah Bandung Timur. karena wilayah Kota Bandung semakin padat hunian yang dimana jumlah penduduknya semakin meningkat dan dimana peneliti telah mendapatkan data dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DISKAR-PB) Kota Bandung.

Berikut grafik bencana kebakaran di wilayah kota Bandung dari tahun 2018 – 2019:

Gambar 1.1 Grafik Kebakaran Wilayah Kota Bandung Tahun 2018 - 2019



Sumber: Data dari Penelitian 2020


Terlihat dari grafik kebakaran di Kota Bandung bahwa jumlah terjadinya kebakaran di wilayah kota Bandung pada tahun 2018 berjumlah 258 dan pada tahun 2019 berjumlah 272 kasus kebakaran, sudah terlihat jelas dari grafik adanya peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Wilayah Kota Bandung terbagi menjadi 5 (lima) kewilayahan yang dikenal dengan UPT (Unit Pelayanan Teknis) dimana kewilayahan ini dibagi agar mempermudah penanganan atau mempermudah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Pertama UPT (Unit Pelayanan Teknis) di sebar diwilayah Bandung Utara yang memiliki 4 (empat) kecamatan diantaranya Kecamatan Sukajadi, Cobong, Sukasari, Cidadap. Kedua Wilayah UPT (Unit Pelayanan Teknis) Bandung Selatan memiliki 5 (lima) Kecamatan diantaranya

Kecamatan Regol, Babakan Ciparay, Bandung Kidul, Bojongloa Kidul, Astana Anyar. Ketiga Wilayah UPT (Unit Pelayanan Teknis) Mako Pusat memiliki 9 (sembilan) Kecamatan meliputi Kecamatan Antapani, Cibeunying kaler, Lengkong, Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Mandalajati, Batununggal, Kiaracondong, Sumur Bandung. Keempat Wilayah UPT (Unit Pelayanan Teknis) Bandung Barat memiliki 4 (empat) Kecamatan diantaranya Kecamatan Cicendo, Bandung Kulon, Andir, Bojongloa Kaler dan kelima Wilayah UPT (Unit Pelayanan Teknis) Bandung Timur adalah wilayah yang memiliki 8 (delapan) Kecamatan diantaranya Kecamatan Cinambo, Ujungberung, Panyileukan, Arcamanik, Rancasari, Gedebage, Cibiru, Buahbatu. Dari hasil Observasi sementara Wilayah UPT Timur yang berpotensi sering terjadi kebakaran.

Berikut grafik bencana kebakaran di 5 wilayah kota bandung dari tahun 2018–2019:

Gambar 1.2 Grafik Kebakaran di 5 Wilayah Kota Bandung 2018 – 2019



Sumber: Data dari Penelitian 2020

Hasil keterangan jumlah kebakaran pada 2 (dua) tahun yang lalu bahwa kasus kebakaran semakin meningkat dan dimana grafik kasus kebakaran ini sebuah acuan bagi para petugas agar menekan tingkat bahaya kebakaran di wilayah Kota Bandung. Berdasarkan observasi awal dapat beberapa permasalahan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, peneliti menemukan permasalahan. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Keterbatasan alat dan sarana seperti kelengkapan mobil pemadam kebakaran yang memiliki Mobil Pompa atau Mobil Pancar 20 (dua puluh) yang memiliki kondisi baik hanya 9 (sembilan) unit yang baru dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan kendaraan Mobil Pompa ini di bagi 5 (lima) Pos Wilayah, Wilayah Barat memiliki dua Mobil Pancar, Wilayah Selatan memiliki tiga Mobil pancar, Wilayah Timur memiliki empat Mobil pancar, Wilayah Utara memiliki dua Mobil Pancar dan sembilan Unit Mobil Pancar di Mako Pusat. Namun Unit mobil Pompa atau pancar ini tidak semua memiliki kondisi yang baik dan ada beberapa mobil yang sudah tidak ber operasi karena keadaan mesin kendaran yang sudah tidak layak di gunakan serta kelengkapan alat pemadam kebakaran seperti selang dan nozel yang tidak sedikit pula yang susak karena sudah lama di gunakan untuk memadamkan api maka dari itu peralatan kurang menunjang efektifitas dalam pelaksanaan kerja dalam pemberian pelayanan kebakaran kepada masyarakat.

2. Tingkat Capaian *Respons time* yang masih relatif tinggi. Waktu yang ditempuh oleh mobil pemadam kebakaran untuk tiba di lokasi kebakaran terkadang lebih dari 15 menit baru sampai lokasi terjadi kebakarn, perjalanan menuju lokasi kebakaran seringkali terhambat oleh situasi lalu lintas di jalan yang di mana para pengendara atau pengguna lalu lintas tidak memberikan jalan untuk kendaraan atau Unit pemadam kebakaran yang dimana telah di berikan tanda dengan sirine dan lampu darurat namun tetap saja kebanyakan pengguna jalan tidak memberikan jalan bagi petugas, bukan hanya tidak memberikan jalan atau mendahulukan Unit pemadam tetapi yang tidak habis fikir para pengendara memacu kendaraan nya untuk menyusul Unit pemadam yang akan mengancam nyawa warga dan para petugas pemadam, adapun *Respons time* tanggap darurat adalah 15 menit yang harus tercapai oleh petugas pemadam dikarenakan api akan semakin sulit di taklukan apabila kebakaran lebih dari 15 menit. Bawasannya telah diatur pada Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas yang tertera pada pasal 134 yang dimana pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut, yang pertama kendaraan Pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, yang ke dua ambulans yang mengangkut orang sakit, yang ketiga kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, keempat kendaraan pimpinan lembaga kenegaraan, kelima kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, keenam iring-

iringan pengantar jenazah dan konvoi kendaraan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian. Dari penjelasan Undang-Undang No.22 tentang Lalulintas sudah jelas adanya hak untuk Kendaraan petugas pemadam agar dapat di dahulukan dikarenakan tugas pemadam untuk menolong masyarakat yang terkena musibah Kebakaran kurangnya kesadaran pengguna jalan ketika mobil pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran menghambat laju kendaraan petugas pemadam kebakaran untuk cepat tiba di lokasi kebakaran.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia atau personil petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang tidak seimbang dengan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat. Saat ini Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung memiliki 168 orang Pegawai Negeri Sipil yang telah terlatih dan memiliki 286 orang Pegawai dalam menjalankan tugas di lokasi kejadian Kebakaran. Kota Bandung memiliki luas 167,7km² dengan jumlah penduduk mencapai 2,5 juta penduduk jumlah tersebut terdiri atas 1,26 juta jiwa laki-laki dan 1,24 juta perempuan. maka dengan dengan jumlah personil terlatih yang terbatas dirasa tidak akan bisa mengatasi hal tersebut.
4. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pelayanan pemadam kebakaran pada saat memberikaan informasi kebakaran dan Serta kemacetan yang terjadi di jalan raya, kerumunan warga yang melihat kejadian kebakaran menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api dan masih ada kesulitan

kesulitan yang lain dengan jenis benda dan bangunan yang terbakar memerlukan waktu yang cukup lama dalam pemadamannya.

Adapun hal yang telah dijelaskan di atas bahwa kegiatan pemadaman memiliki kendala-kendala pada saat di lokasi kejadian, agar meminimalisir hambatan yang ada di perlukannya edukasi terhadap warga masyarakat Indonesia khususnya kepada warga Kota Bandung untuk saling membantu petugas pelayanan masyarakat khususnya kepada petugas pemadam kebakaran.

Terciptanya keterlibatan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam memberikan Sosialisasi agar tidak timbul terjadi kebakaran di wilayah Kota Bandung dari mulai permukiman warga hingga perusahaan dan gedung-gedung bertingkat.

Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung khususnya bidang pencegahan memiliki kewajiban untuk sosialisasi dan melakukan pembinaan kepada warga-warga Kota Bandung. Dimana telah di atur pada Peraturan Daerah No.12 Tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan Bahaya kebakaran yang dimana petugas pemadam pada bidang Pencegahan yang bertugas untuk memberikan sosialisasi agar dapat mengerti dan memahami cara mencegah agar tidak terjadi kebakaran yang dapat timbul sewaktu-waktu.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam mengatasi permasalahan tersebut dan selanjutnya di tuangkan dalam usulan peneliti dengan judul **“Strategi**

Komunikasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Di Wilayah Bandung Timur (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Bidang Pencegahan Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung)’’

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Strategi Komunikasi dan Penanggulangan bencana Kebakaran Kepada Masyarakat Kota Bandung.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses strategi komunikasi penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Bandung Timur ?
2. Bagaimana Hambatan strategi komunikasi penanggulanagan bencana kebakaran di wilayah Bandung Timur ?

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menjawab fokus penelitian yaitu : Untuk mengetahui strategi komunikasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran di wilayah Bandung Timur.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian menjawab pertanyaan penelitian, untuk:

1. Untuk Mengetahui Proses strategi komunikasi penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Bandung Timur
2. Untuk Mengetahui Hambatan strategi komunikasi penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Bandung Timur

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Filosofis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan di bidang penelitian komunikasi khususnya di bidang strategi komunikasi penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Bandung Timur.

1.5.2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat di gunakan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca untuk mengetahui bagaimana cara Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DISKAR-PB) Kota Bandung khususnya pada bidang Pencegahan dalam proses strategi komunikasi penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Bandung Timur.

1.5.3. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini di mangfaatkan untuk menerapkan ilmu yang telah di dapat di bangku perkuliahan baik secara teori maupun kuliah lapangan.
2. Bagi pembaca, penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebuah informasi yang bisa bermanfaat dalam mengetahui strategi komunikasi penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Bandung Timur.